

BAB II

SHALAT ENAM RAKA'AT BA'DA MAGHRIB (SHALAT AWWÂBÎN) DAN METODOLOGI PENELITIAN HADIS

A. Shalat Enam Raka'at Ba'da Maghrib (shalat *Awwâbîn*)

Asal makna shalat menurut bahasa Arab ialah *do'a*, tetapi yang dimaksud di sini ialah “Ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang di mulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan”.¹ Menurut Sayyid Sâbiq, Shalat berarti “Ibadah yang mengandung perkataan dan perbuatan tertentu, dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam”.²

Shalat enam raka'at ba'da Maghrib adalah shalat sunat yang dikerjakan setelah shalat Maghrib hingga sampai waktu Isya'. Shalat ini dikalangan Syafi'iyah dikenal dengan nama shalat *Awwâbîn*.

Kata *Awwâbîn* berasal dari bentuk mufrad *Awwâb* yang berarti banyak kembali kepada Allah (bertaubat dan ber-*istighfâr*) dari dosanya. Menurut Ibnu Musayyab, kata *Awwâb* berarti orang yang berdosa lalu bertaubat kemudian berbuat dosa dan bertaubat lagi. Sedangkan kata *Awwâb* berasal dari akar kata $\text{أَب} - \text{يَأُوبُ} - \text{رَجَعَ}$ yang berarti (kembali).³

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. ke 28 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1995), 53

² Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Cet. ke 3 (Bairut: Dâr al-Fikr, 1981), 78

³ Ibnu Manzhur, *Lisân al-'Arab*, (Kairo: Dâr Ma'ârif, tt), 167

Menurut al-Dimyathi, shalat *Awwâbîn* adalah shalatnya orang-orang yang kembali kepada Allah (bertaubat dan ber-*istighfar*) pada waktu-waktu lalai, yaitu shalat yang dikerjakan di antara dua Isya' (di antara Maghrib dan Isya') dengan jumlah raka'at dua, enam, atau dua puluh raka'at.⁴

Menurut Wahbah al-Zuhailî, bahwa “Shalat enam raka'at sesudah shalat Maghrib, dengan satu kali salam atau dua kali salam atau tiga kali salam. Yang pertama (dengan satu kali salam) lebih lama dan terasa berat, itu dinamakan shalat *Awwâbîn*”.⁵

Sedangkan Imam al-Ghazali, mengatakan bahwa “Menghidupkan sesuatu di antara dua Isya' (Maghrib dan Isya') adalah *sunat mu'akkad*. Hal ini sesuai dengan perbuatan Nabi SAW. shalat enam raka'at di antara dua Isya' (Maghrib dan Isya') dengan jumlah raka'atnya enam raka'at, dan dinamakan shalat *Awwâbîn*”. Hal ini berdasarkan perkataan Ibnu Mubarak dalam *al-Rafâiq* dari riwayat Ibnu Mundzir yang berstatus mursal, yaitu:

مَنْ صَلَّى بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَإِنَّهَا مِنْ صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ

“Barang siapa yang shalat antara Maghrib dan Isya', maka itu sesungguhnya termasuk shalat *Awwâbîn*.”⁶

Menurut kitab *al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah*, yang dikeluarkan oleh Kementerian Wakaf Dan Urusan-Urusan Keislaman di Kuwait, bahwa shalat

⁴ Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi, *Hasyiya I'ânatu al-Thâlibîn*, Juz 1 (Bairut: Dâr al-Kutub al-Islamiyah, 2009), 492

⁵ Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 2, Cet . ke 2 (Suriah: Dâr al-Fikr, 1985), 45

⁶ Imam al-Ghazali, *Ihyâ' Ulûmuddîn (Menghidupkan Ilmu-ilmu Agama Islam)*, Terj. Moh Zuhri, (Semarang: Asy-Syifa', 2003), 642-643

enam raka'at ba'da Maghrib dinamakan shalat *Awwâbîn*, dan hukum melaksanakannya *mustahab*.⁷

Menurut pengarang kitab *al-Iqnâ' fi Hall Alfâzh Abi Syujâ'*, Muhammad al-Syarbînî al-Khathîb, bahwa shalat *Awwâbîn* dapat juga dinamakan shalat *al-Ghafalah*, karena orang-orang lalai dari melaksanakannya dengan sebab tidur dan semisalnya. Jumlah raka'atnya paling banyak 20 raka'at dan paling sedikit 2 raka'at pada waktu antara Maghrib dan Isya'.⁸

Menurut al-Syaukanî dalam kitab *Nail al-Authâr*, ia mengatakan berdasarkan riwayat dari Muhammad bin al-Munkadir, bahwasanya Nabi SAW. berkata إِنَّهَا صَلَاةٌ [Sesungguhnya itu adalah shalat *Awwâbîn*]. Meskipun hadis ini mursal, namun tidak bertentangan dengan hadis yang *shahih* yang mengatakan صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمَضَتْ [Shalatnya orang-orang *Awwâbîn* (yang sering bertaubat kepada Allah) adalah ketika anak unta merasa kepanasan (shalat Dluha)], karena tidak ada yang melarang untuk menyebutkan kedua shalat itu dengan shalat *Awwâbîn*.⁹

Dari sini, dapat diketahui bahwa penamaan shalat *Awwâbîn* dapat digunakan untuk shalat enam raka'at ba'da Maghrib dan juga untuk shalat Dluha. Penyebutan nama shalat *Awwâbîn* dalam dua waktu yang berbeda itu tidaklah bertentangan, sebab pada waktu-waktu itu orang-orang banyak dilalaikan oleh sesuatu hal seperti pekerjaan, tidur dan lain sebagainya,

⁷ Kementrian Wakaf dan Urusan-urusan Keislaman, *al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 2 (Quwait: Dzâr al-Salâsil, 1983), 237-238

⁸ Muhammad al-Syarbînî al-Khathîb, *al-Iqnâ' fi Hall Alfâzh Abi Syujâ'*, Juz 1 (Indonesia: Dâr Ahya' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt), 101

⁹ Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syaukanî, *Nail al-Authâr Syarh Muntaqa al-Akhyâr*, Juz 3 (Mesir: Musthafâ al-Bâbî al-Halbî Wa Aulâd, tt), 63

sehingga mereka lalai mengingat Allah, baik dengan berdzikir maupun shalat.

Jadi shalat enam raka'at ba'da Maghrib dapat dinamakan shalat *Awwâbîn*, karena shalat ini dikerjakan pada waktu-waktu lalai (sibuk, kelelahan, ketiduran dan sebagainya) dengan jumlah raka'at enam raka'at. Adapun pelaksanaannya dikerjakan di antara Maghrib hingga Isya' dengan tidak diselingi berbicara (berkata-kata) yang jelek, maka bagi yang melaksanakannya akan mendapat pahala yang sebanding dengan ibadah selama dua belas tahun.

Para ulama' yang menyebutkan bahwa shalat sunat enam raka'at ba'da Maghrib termasuk shalat *Awwâbîn*, diantaranya adalah Imam al-Ghazali, al-Dimyathi, Wahbah al-Zuhailî, Muhammad al-Syarbînî dan al-Syaukanî.

B. Metodologi Penelitian Hadis

1. Takhrîj al-Hadis

Takhrîj menurut bahasa, berarti *istinbât* (mengeluarkan), *tadrîb* (memperdalam) dan *taujîh* (menampakkan).¹⁰

Takhrîj menurut istilah, adalah:

الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أُخْرِجَتْهُ
بِسَنَدِهِ ثُمَّ بَيَانُ مَرْتَبَتِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ¹¹

¹⁰ Endang Soetari Ad, *Ilmu Hadis Kajian Riwayat & Dirayah*, Cet. ke 5 (Bandung: Mimbar Pustaka, 2008), 154

¹¹ Mahmûd al-Thahhân, *Metodologi Kitab Kuning: Melacak Sumber, Menelusuri Sanad dan Menilai Hadis*, Terj. Imam Ghazali Said (Surabaya: Diantama, 2007), 8-12

“Menunjukkan sumber-sumber asli suatu hadis, yang diriwayatkan lengkap dengan sanadnya, kemudian menjelaskan derajatnya jika diperlukan.”

Maksudnya, mengeluarkan dan meriwayatkan hadis dari beberapa kitab asli, yaitu kitab-kitab hadis yang dihimpun oleh para pengarang dengan jalan ia menerima langsung dari guru-gurunya, dan lengkap dengan sanad-sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, seperti *Kutub al-Sittah*, *al-Muwaththa' Malik*, *Musnad Ahmad* dan yang lainnya.

Takhrîj sebagai suatu metode untuk menentukan hadis, telah banyak diperkenalkan oleh para ahli hadis, diantaranya Mahmûd al-Thahhân. Beliau memperkenalkan lima teknik (*tharîqah*) dalam menggunakan *takhrîj*, yaitu:

- a. *Takhrîj* dengan mengetahui sahabat yang meriwayatkan hadis. Kitab-kitab yang digunakan diantaranya 1) Kitab-kitab *musnad*, seperti *Musnad* karya Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad* karya Ubaidillah dan lain-lain. 2) Kitab-kitab *Mu'jam*, seperti *al-Mu'jam al-Kabîr* karya al-Thabrani, *Mu'jam al-Shahabat* karya al-Hamdani dan lain-lain. 3) Kitab-kitab *Athrâf*, seperti *Athrâf al-Shahîhain* karya al-Dimasyqi, dan lain-lain.
- b. *Takhrîj* dengan mengetahui lafazh pertama matan hadis. Kitab yang dipakai diantaranya kitab-kitab *miftah* (kunci) dan *fahras* (indek), seperti *Miftâhus Shahîhain* karya al-Tawqîdi, dan lain-lain

- c. *Takhrîj* dengan mengetahui redaksi (matan) hadis yang jarang digunakan. Kitab yang dipakai diantaranya *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfâzh al-Hadîts* karya A.J. Wensink dan J.P. Mensing.
- d. *Takhrîj* dengan melalui pengetahuan tema hadis. Kitab-kitab yang digunakan adalah kitab-kitab yang telah tersusun secara sistematis. Seperti kitab-kitab *al-jawami'*, kitab-kitab *sunan* dan lain-lain.
- e. *Takhrîj* dengan melalui pengetahuan tentang sifat khusus pada matan atau sanad hadis. Sifat yang ada pada matan bisa berupa tanda-tanda ke-*maudlu'*-an, dan untuk mengetahuinya dengan menggunakan kitab-kitab *Mawdlû'at* seperti *al-Mawdlû'at al-Shugrâ* karya *al-Harawî* dan lain-lain. Sedangkan sifat dan keadaan pada sanad hadis ada yang mursal, maka untuk mengetahuinya dengan kitab seperti *'Ilal al-Hadis* karya Ibnu Hatim dan lain-lain. Dan jika sifat pada sanad dan matannya ada *'illat* (cacat) dan *ibham* (samar-samar), untuk mencarinya dapat menggunakan kitab Ibnu Hatim yaitu *'Ilal al-Hadis*.¹²

Mengetahui teknis *takhrîj* ini adalah sangat penting bagi orang yang mempelajari ilmu-ilmu syar'i, agar ia mampu melacak suatu hadis sampai pada sumber aslinya.

Penelitian terhadap hadis tentang shalat enam raka'at ba'da Maghrib (shalat *Awwâbîn*), juga menggunakan *takhrîj* yaitu *takhrîj* melalui pengetahuan redaksi (matan) hadis yang jarang digunakan.

¹² *Ibid*, 39-131

Kitab yang dipakai dalam *takhrîj* tersebut adalah : *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfâzh al-Hadîts*, yaitu dengan mengambil satu bahasan baik dalam bentuk *fi'il* maupun *ism* . Seperti kata yang ada dalam matan hadis riwayat Ibnu Majah dengan nomor Indek 1374, yaitu

مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرَبِ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلْتُ
لَهُ عِبَادَةٌ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً

Kata yang dilacak adalah kata عُدِلْتُ atau kata عُدِلْتُ لَهُ

kata ini terdapat pada dua tempat yaitu Kitab Sunan Ibnu Majah kitab *Iqâmah* bab 113 dan 185 dan Kitab Sunan al-Tirmidzi bab *Mawâqîf*.

2. Klasifikasi Hadis

a. Hadis ditinjau dari segi kuantitas (jumlah) perawi yang meriwayatkan terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Hadis *Mutawâtir*, yaitu:

مَا رَوَاهُ عَدَدٌ كَثِيرٌ تُحِيلُ الْعَادَةُ تَوَاطُؤَهُمْ عَلَى الْكُذِبِ¹³

“Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi pada semua *thabaqah* (generasi), yang menurut kebiasaan, tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta.”

Apabila dilihat dari redaksi haditsnya, maka hadits *mutawâtir* ini dibagi menjadi dua yaitu *mutawâtir lafzhi* (redaksi sama dengan sumber primer hadits) dan *mutawâtir ma'nawi* (redaksi berbeda tetapi semakna dengan sumber primer hadits).

¹³ Mahmûd al-Thahhân, *Taisîr Musthalah al-Hadîts*, (Bairut: Dâr al-Tsaqâfah al-Islamiyyah, 1985),19

2. Hadis *Ahâd*, yaitu:

هُوَ مَا لَمْ يُجْمَعْ شُرُوطَ الْمُتَوَاتِرِ¹⁴

“Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi hadis *mutawâtir*.”

Hadis *ahâd* terbagi menjadi tiga macam, yaitu

- a. Hadis *masyhûr* adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga perawi atau lebih (dalam satu *thabaqah*-nya), namun belum mencapai derajat *mutawâtir*.¹⁵
- b. Hadis *‘azîz* adalah satu hadis yang diriwayatkan dengan dua sanad yang berlainan rawi-rawinya.¹⁶
- c. Hadis *gharîb* ialah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi. Artinya, suatu hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan, baik pada setiap *thabaqah* sanad, sebagian atau salah satunya.¹⁷

Hadis *gharîb* dilihat dari segi letak kesendiriannya dapat terbagi menjadi dua macam:

1. *Gharîb mutlaq*, disebut juga *Al-fardu Al-mutlaq*, yaitu bilamana kesendirian (*gharabah*) periwayatan terdapat pada asal sanadnya (sahabat).

¹⁴ *Ibid*, .. 22

¹⁵ Endang Soetari Ad, *Ilmu Hadis...*, 118

¹⁶ A. Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah Hadîts*, (Bandung: Diponegoro, 1990), 276

¹⁷ Mahmûd al-Thahhân, *Taisîr Musthalah....*,28

2. *Gharîb nisbi*, disebut juga *Al-fardu Al-nisbi*, yaitu apabila ke-*gharîb*-an terjadi pada pertengahan sanadnya bukan pada asal sanadnya.¹⁸

Cara menetapkan ke-*gharîb*-an hadis, adalah memeriksa dulu dalam kitab-kitab hadis, apakah hadis tersebut mempunyai sanad lain yang menjadi *mutâbi'* dan atau matan lain yang menjadi *syâhid*, dan cara ini dikenal dengan *i'tibâr*.

Mutâbi' menurut istilah ilmu hadis, adalah:

الْحَدِيثُ الَّذِي قَدْ تَابَعَ رَوَايَةَ غَيْرِهِ عَنْ شَيْخِهِ أَوْ شَيْخِ شَيْخِهِ

“Hadis yang mengikuti periwayatan orang lain sejak pada gurunya (yang terdekat) atau gurunya guru (yang terdekat itu).”

Dan *mutâbi'* itu ada dua macam yaitu:

1. *Mutâbi' Tâ'm*, yaitu bila periwayatannya *mutâbi'* itu mengikuti periwayatan guru (*mutaba'*) dari yang terdekat sampai guru yang jauh.
2. *Mutâbi' Qashîr*, yaitu bila periwayatannya *mutâbi'* itu mengikuti periwayatan guru (*mutaba'*) dari yang terdekat saja, tidak sampai mengikuti guru yang jauh sekali.¹⁹

¹⁸ Manna' al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, Terj. Mifdhol Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), 115-116

¹⁹ Endang Soetari Ad, *Ilmu Hadis...*, 124

Sedangkan *syâhid* ialah:

أَنْ يَرَوِيَ حَدِيثًا آخَرَ بِمَعْنَاهُ

“Meriwayatkan sebuah hadis lain dengan sesuai maknanya.”

Dan *syâhid* itu ada dua macam, yaitu:

1. *Syâhid bi al-Lafzhi*, yaitu bila matan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain sesuai redaksi dan maknanya dengan hadis *fard*-nya.
2. *Syâhid bi al-Ma'na*, yaitu bila matan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain hanya sesuai maknanya secara umum.

Apabila setelah dilakukan *i'tibâr* ternyata tidak ada *mutâbi'* (sanad lain) atau *syâhid* (matan lain) dari suatu hadis, maka hadis tersebut dinamakan hadis *Gharîb*.²⁰

Hadis *ahâd* ditinjau dari segi kualitasnya sebagai hujjah terbagi menjadi dua bagian yaitu hadis *maqbul* dan hadis *mardûd*.

Hadis *maqbul* adalah hadis yang mempunyai sifat-sifat yang dapat diterima sebagai hujjah. Sedangkan hadis *mardûd* yaitu hadis yang tidak mempunyai sifat-sifat yang dapat diterima sebagai hujjah.²¹

²⁰ *Ibid*, ..125

²¹ Mahmûd al-Thahhân, *Taisîr Musthalah*.....,32

Para ulama hadis membagi hadis *maqbûl* menjadi dua bagian yaitu:

1. Hadis *Shahîh*

Hadis *shahîh* ialah hadis yang *muttashil* (bersambung) sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil dan *dlâbith* (kuat daya ingatan) sempurna dari sesamanya, selamat dari kejanggalan (*syudzûdz*), dan cacat ('*illat*).²²

Hadis *shahih* terbagi menjadi dua yaitu

- a. *Shahîh li dzâtihi* menurut istilah adalah satu hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, diceritakan oleh orang-orang adil, *dlâbith* yang sempurna, serta tidak ada *syudzûdz* (yang janggal) dan tidak ada '*illat* (yang tercela).
- b. *Shahîh li ghairihi* adalah yang *shahih* karena yang lainnya, yaitu yang jadi sah karena dikuatkan dengan jalan (sanad) atau keterangan lain.²³

2. Hadis *Hasan*

Hadis *hasan* adalah hadis yang *muttashil* sanadnya dengan diriwayatkan oleh perawi yang adil, kurang kuat hafalannya dari perawi yang semisalnya sampai akhir sanad, tidak *syâdz* dan tidak terdapat '*illat*.²⁴

²² Ahmad Majid Khon, *Ulumul Hadis*, Cet. ke 1 (Jakarta, Amzah, 2008), 149

²³ A. Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah*,..., 29-31.

²⁴ Mahmûd al-Thahhân, *Taisir Musthalah*...,46

Hadis *hasan* terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya:

- a. Hadis *hasan li dzâtihi*, yaitu satu hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, diceritakan oleh orang-orang adil tetapi ada yang kurang *dlâbith*, serta tidak ada *syudzûdz* (yang janggal) dan tidak ada ‘*illat* (yang tercela).²⁵
- b. Hadis *hasan li ghairihi* ialah hadis yang dalam sanadnya ada rawi *mastur* (rawi yang tidak diketahui keadaannya) atau rawi yang kurang kuat hafalannya, atau rawi yang tercampur hafalannya karena tuanya, atau rawi *mudallis* (rawi yang menyamarkan), atau rawi yang pernah keliru dalam meriwayatkan, atau rawi yang pernah salah dalam meriwayatkan, lalu dikuatkan dengan jalan lain yang sebanding dengannya.²⁶

Sedangkan menurut sifatnya, hadis *maqbûl* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Hadis *maqbûl ma'mulun bihi*, yaitu hadis *maqbûl* yang menurut sifatnya dapat diterima menjadi hujjah dan dapat diamalkan. Hadis *maqbûl* ini terdiri dari hadis *muhkam* (hadis yang tidak mempunyai saingan dengan hadis lain yang dapat mempengaruhi artinya), hadis *mukhtalif*

²⁵ A. Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah*....., 71

²⁶ *Ibid*, 73

(berlawanan) yang dapat di-*jama'*-kan (dikompromikan), hadis *rajih* (sebuah hadis yang terkuat di antara dua hadis yang berlawanan maksudnya), hadis *nasikh* (hadis yang datang lebih akhir, yang menghapuskan ketentuan hukum yang terkandung dalam hadis yang datang mendahuluinya).²⁷

2. Hadis *maqbûl ghairu ma'mulun bihi*, yaitu hadis yang tidak dapat diamalkan dan dijadikan sebagai hujjah. Hadis ini terdiri dari hadis *mutasyabih* (hadis yang sukar dipahami maksudnya, lantaran tidak dapat diketahui ta'wilnya), Hadis *muttawaqqaf fihi* (dua buah hadis *maqbûl* yang saling berlawanan yang tidak dapat dikompromikan, di-*tarjih*-kan dan di-*nasakh*-kan), hadis *marjuh* (sebuah hadis *maqbûl* yang di tenggang oleh hadis *maqbûl* lain yang lebih kuat), hadis *mansukh* (hadis *maqbûl* yang telah dihapuskan atau di-*nasakh* oleh hadis *maqbûl* yang datang kemudian), hadis *maqbûl* yang maknanya berlawanan dengan Al-Qur'an, hadis *mutawâtir*, akal yang sehat dan ijma' ulama.²⁸

Adapun hadis *mardûd* terdiri dari satu bagian yaitu **hadis *dla'if***. Hadis *dla'if* adalah hadis yang tidak memenuhi sebagian atau semua persyaratan hadis *hasan* atau *shahîh* seperti sanadnya tidak bersambung (*muttashil*), perawinya tidak adil

²⁷ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadîts*, Cet. ke 20 (Bandung: al-Ma'arif, 1994), 143-144

²⁸ *Ibid*, 144-147

dan tidak *dlâbith*, terjadi keganjilan baik dalam sanad atau matan (*syâdzdz*) dan terjadinya cacat yang tersembunyi (*'illat*) pada sanad dan matan.²⁹

Hadis *dla'if* dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya:

1. *Dla'if* karena perawinya cacat (cacat dari segi keadilan dan kedlâbithannya), yaitu:
 - a. Hadis *maudlû'* adalah hadis bohong yang dibuat dan diciptakan serta disandarkan kepada Rasulullah SAW.³⁰
 - b. Hadis *matruk* ialah hadis yang dalam sanadnya terdapat perawi yang diduga dusta.³¹
 - c. Hadis *munkar* adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi *dla'if* dan bertentangan dengan yang diriwayatkan perawi *tsiqah* (terpercaya).³²
 - d. Hadis *mu'allal* adalah satu hadis yang zhahirnya sah, tetapi sesudah diperiksa, terdapat ada cacatnya.³³
 - e. Hadis *mudraj* adalah satu hadis yang asal sanadnya atau matannya tercampur dengan sesuatu yang bukan bagiannya.³⁴

²⁹ Ahmad Majid Khon, *Ulumul Hadis...*,164

³⁰ Mahmûd al-Thahhân, *Taisîr Musthalah...*, 89

³¹ *Ibid...*,94

³² *Ibid...*,96

³³ A. Qadir Hassan, *Ilmu Mushtalah...*, 143

³⁴ *Ibid*, 148

- f. Hadis *maqlub* adalah satu hadis yang sanad atau matannya ada yang tertukar/terbalik/berubah atau berpaling dari yang semestinya.³⁵
- g. Hadis *mudltharrib* adalah satu hadis yang matannya atau sanadnya diperselisihkan serta tidak dapat dicocokkan atau diputuskan mana yang kuat.³⁶
- h. Hadis *muharraf* ialah hadis yang *mukhalafah*-nya (menyalahi hadis riwayat orang lain), terjadi disebabkan karena perubahan syakal kata, dengan masih tetapnya bentuk tulisannya.³⁷
- i. Hadis *mushahhaf* adalah hadis yang *mukhalafah*-nya karena perubahan titik kata, sedang bentuk tulisannya tidak berubah.³⁸
- j. Hadis *mubham* adalah hadis yang di dalam matan atau sanadnya terdapat seorang rawi yang tidak dijelaskan apakah ia laki-laki atau perempuan.³⁹

2. *Dla'if* karena Pengguguran Sanad⁴⁰

- a. Hadis *mu'allaq* yaitu suatu hadis yang sejak permulaan sanadnya gugur seorang perawi atau lebih secara beruntun.

³⁵ Moh. Anwar, *Ilmu Musthalah Hadîts*, (Surabaya: al-Ikhlâs, 1981), 152

³⁶ A. Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah*..., 169-170

³⁷ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul*..., 193

³⁸ *Ibid*, 194

³⁹ *Ibid*, 196

⁴⁰ *Ibid*, 69-80

- b. Hadis *mursal* yaitu suatu hadis yang akhir sanadnya gugur seorang perawi setelah tabi'in.
- c. Hadis *mu'dlal* adalah hadis yang sanadnya gugur dua orang atau lebih secara beruntun.
- d. Hadis *munqathi'* yaitu hadis yang sanadnya tidak bersambung atau gugur perawinya pada bagian mana saja.
- e. Hadis *mudallas* yaitu menyembunyikan cacat dalam sanad dan menampakkan cara (periwiyatan) yang baik.

3. *Dla'if* karena berdasarkan sifat matannya,⁴¹ yaitu:

- a. Hadis *mauquf* adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat.
- b. Hadis *maqthu'* ialah hadis yang disandarkan kepada tabi'in

b. Klasifikasi Hadis Ditinjau dari Segi Sifat Sanad dan Cara-cara Penyampaiannya.⁴²

1. Hadis *mu'an'an*, adalah hadis yang diriwayatkan dengan memakai lafal '*an*', yang diriwayatkan secara *an'annah*.
2. Hadis *muannan* adalah hadis yang terdapat dalam sanadnya perkataan *anna* (bahwasanya).

⁴¹Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 149

⁴²*Ibid*, 172-173

3. Hadis *musalsal* adalah hadis yang para perawi sepakat dalam memakai lafal atau sifat dan cara menyampaikan hadis.
4. Hadis *ali* dan *nazil*. Hadis *ali* yaitu hadis yang di antara kita dengan Rasul SAW tidak banyak orang perantara. Hadis *nazil* adalah hadis yang di antara kita dengan Rasul SAW banyak orang.

3. Penelitian Hadis

a. Penelitian Sanad

Kritik sanad dapat diketahui dari definisi hadis *shahih* yang disepakati oleh mayoritas ulama' hadis, yaitu sanadnya bersambung, perawinya adil, *dlâbith*, terhindar dari *Syudzûdz* dan *illat*. Sedangkan kaidah yang digunakan adalah kaidah ke-*shahih*-an sanad hadis. Syarat dan kriteria ke-*shahih*-an sanad hadis diantaranya:

- a. Sanad bersambung
- b. Seluruh periwayat dalam sanad itu bersifat adil
- c. Seluruh periwayat dalam sanad itu bersifat *dlâbith*. *Dlâbith* yaitu para perawi itu memiliki daya ingat hafalan yang kuat dan sempurna.
- d. Sanad hadis terhindar dari *syudzûdz*. *Syudzûdz* adalah periwayatan orang *tsiqah* (terpercaya yakni 'adil dan *dlâbith*) bertentangan dengan periwayatan orang yang lebih *tsiqah*.

- e. Sanad hadis itu terhindar dari *'illat*. *'Illat* adalah suatu sebab yang tersembunyi yang dapat merusak status ke-*shahih*-an hadis meskipun *zhahir*-nya tidak nampak ada cacat.⁴³

b. Penelitian Perawi

Kedudukan para perawi yang berperan sangat penting dari sebuah hadis Rasulullah SAW yang sampai kepada umatnya, mendorong para ulama' hadis menaruh perhatian dengan serius. Mereka menetapkan syarat-syarat diterimanya riwayat para perawi dengan teliti dan cermat.

Adapun syarat perawi dapat diterima riwayatnya, Menurut Mahmud al-Thahhân adalah sebagai berikut:

- a. Adil, artinya periwayat harus beragama Islam, mukallaf, selamat dari sebab-sebab *fasiq*, dan tidak cacat *murū'ah*-nya.
- b. *Dlâbith* artinya riwayatnya tidak bertentangan dengan riwayat perawi-perawi lain yang dipercaya, tidak jelek hafalannya, tidak sering melakukan kesalahan, tidak pelupa dan tidak banyak *waham* (purbasangka).⁴⁴

Sedangkan menurut Subhi al-Shalih, bahwa syarat-syarat perawi dapat diterima riwayatnya adalah berakal cakup, adil, dan Islam. Jika seorang perawi tidak memenuhi seluruh atau sebagian

⁴³ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadīts, Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 126

⁴⁴ Mahmūd al-Thahhân, *Taisir Musthalah.....*, 146

predikat itu, maka riwayatnya dapat ditolak dan hadisnya tidak akan dipakai.⁴⁵

Cara menetapkan keadilan perawi dapat ditetapkan berdasarkan penilaian atau penetapan para *ahlu al-jarh wa al-ta'dil* atau salah satu diantara mereka, atau dengan berdasarkan popularitas di kalangan ahli bahwa ia dikenal sebagai perawi adil. Sedangkan ke-*dlâbith*-an dapat diketahui dengan adanya kesesuaian riwayat perawi tersebut dengan para perawi yang *tsiqah*.⁴⁶

Al-jarh wa al-ta'dil terdiri dari dua kata yaitu *al-jarh* dan *al-ta'dil*. *Al-Jarh* adalah terlihatnya sifat pada seorang perawi yang dapat menjatuhkan ke-'*adalah*-annya, dan merusak hafalan dan ingatannya, sehingga menyebabkan gugur riwayatnya, atau melemahkannya hingga kemudian ditolak. Sedangkan *Al-Ta'dil* adalah pensifatan perawi dengan sifat-sifat yang mensucikannya, sehingga nampak ke-'*adalah*-annya, dan diterima beritanya.⁴⁷

Tingkatan *al-jarh wa al-ta'dil* menurut Muhammad 'Aja al-Khatib diantaranya adalah:

1. Tingkatan-tingkatan *ta'dil*

- a. Kata-kata yang menunjukkan *mubalaghah* (intensitas maksimal) dalam *ta'dil*, seperti

أَضْبَطَ، أَوْثَقَ النَّاسَ
لَيْسَ لَهُ

dan lain-lain.

⁴⁵ Subhi al-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, Terj. Tim Pustaka Firdaus, Cet. Ke 6 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), 124

⁴⁶ Mahmûd al-Thahhân, *Taisîr Musthalah*....,146

⁴⁷ Manna' al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu*....,82

- b. Misalnya pernyataan **فُلَانٌ لَا يَسْأَلُ عَنْ** **فُلَانٍ لَا يَسْأَلُ** dan lain-lain.
- c. Kata-kata yang mengukuhkan kualitas *tsiqah* dengan salah satu sifat di antara sifat-sifat adil dan *tsiqah*, baik dengan lafal maupun makna, seperti **ثِقَّةٌ , ثِقَّةٌ مَأْمُونٌ , ثِقَّةٌ ثِقَّةٌ**
- d. Kata-kata yang menunjukkan sifat adil dengan kata yang menyiratkan ke-*dlâbith*-an, seperti **نُبْتُ , مُتَّقِنٌ** **عَدْلٌ ضَائِبٌ** dan **عَدْلٌ إِمَامٌ**
- e. Kata-kata yang menunjukkan sifat adil, tetapi menggunakan kata yang tidak menyiratkan ke-*dlâbith*-an, seperti **صَدُوقٌ , صَالِحٌ , لَا بَأْسَ بِهِ , مَأْمُونٌ**
- f. Kata-kata yang sedikit menyiratkan *tajrih*, seperti **شَيْخٌ , صَدُوقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ , لَيْسَ يَبْعِدُ مِنَ الصَّوَابِ**

2. Tingkatan-tingkatan *tajrih*

- a. Kata-kata menunjukkan *mubalaghah* dalam hal *jarh*, seperti **رَكْنُ الْكُذْبِ , أَكْذَابُ النَّاسِ**
- b. *Jarh* dengan kedustaan dan kepalsuan, seperti **كُذَّابٌ , وَضَاعٌ**.
- c. Kata-kata yang menunjukkan ketertuduhan perawi sebagai pendusta, pemalsu atau sejenisnya, seperti **مُتَّهِمٌ بِالْكَذِبِ , لَيْسَ بِثِقَّةٍ , مَثْرُكٌ , هَالِكٌ , يَسْرُكُ الْحَدِيثِ , مُتَّهِمٌ**
- d. Kata-kata yang menunjukkan ke-*dla'if*-an yang sangat, seperti

أليس , ضعيف جدًا , طرح حديثه , ردّ حديثه
لا يكذب حديثه

e. Kata-kata yang menunjukkan penilaian *dla'îf* atas perawi atau

kerancuan hafalannya, seperti, مُضْطَرِبَ الْحَدِيثِ ,

لَهُ , ضَعِيفٌ , ضَعُفُوهُ

f. Menyifati perawi dengan sifat-sifat yang menunjukkan ke-

dla'îf-annya, akan tetapi dekat dengan *ta'dil*, seperti

فِيهِ , فِيهِ مَقَالَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ , لَيْسَ بِذَلِكَ الْقَوِي

غَيْرَهُ أَوْتَقَ .⁴⁸

Para ulama berbeda pendapat tentang *al-jarh wa al-ta'dil* diantaranya adalah mengenai men-*ta'dil*-kan atau men-*tajrih*-kan seorang rawi adakalahnya *mubham* (tak disebutkan sebab-sebabnya) dan adakalanya *mufassar* (disebutkan sebab-sebabnya).

Men-*ta'dil*-kan atau men-*tajrih*-kan seorang rawi tanpa menyebutkan sebab-sebabnya, para ulama' hadis diantaranya berbeda pendapat, diantaranya:

1. Men-*ta'dil*-kan tanpa menyebutkan sebab-sebabnya, diterima, karena sebab-sebab itu banyak sekali, sehingga hal itu kalau disebutkan semua menyibukkan kerja saja. Adapun men-*tajrih*-kan tidak diterima kalau tanpa menyebutkan sebab-sebabnya,

⁴⁸ Muhammad 'Azâj al-Khathîb, *Ushûl al-Hadîts*, (Bairut Libanon: Dâr al-Fikr, 2006), 178-179

karena *jarh* itu dapat berhasil dengan satu sebab saja. (Pendapat ini banyak dianut para *muhadditsin* seperti al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan lain-lain).

2. Untuk *ta'dil*, harus disebutkan sebab-sebabnya, tetapi men-*jarh*-kan tidak perlu. Karena sebab-sebab men-*ta'dil*-kan itu, bisa dibuat-buat, hingga harus diterangkan, sedang men-*tajrih*-kan tidak.
3. Untuk kedua-duanya harus disebutkan sebab-sebabnya.
4. Untuk kedua-duanya, tidak perlu disebutkan sebab-sebabnya. Sebab, si *jârih* dan *mu'addil* sudah mengenal seteliti-telitinya sebab-sebab itu.⁴⁹

Pendapat yang pertama yang banyak dianut oleh kebanyakan para *muhadditsin*, seperti al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan lain-lain.

Sedangkan tentang jumlah orang yang berhak untuk men-*ta'dil* dan men-*tajrih* perawi, ulama juga berbeda pendapat, diantaranya:

1. Menurut pendapat yang *shahih*, seorang saja sudah dipandang cukup untuk men-*ta'dil* dan men-*tajrih* perawi.
2. Sebagian berpendapat minimal harus 2 orang.⁵⁰

⁴⁹ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalah*...,311

⁵⁰ Mahmûd al-Thahhân, *Taisir Musthalah*..., 147-148

Jika terjadi pertentangan antara *jarh* dan *ta'dil* pada perawi hadis, sebagian ulama menilai adil dan sebagian yang lain menilai cacat, maka dalam hal ini ada tiga pendapat, yaitu:

1. Mendahulukan *jarh* daripada *ta'dil*, meski yang men-*ta'dil* lebih banyak daripada yang men-*tarjih*. Karena yang men-*tarjih* mengetahui apa yang tidak diketahui oleh yang men-*ta'dil*.
2. *Ta'dil* didahulukan daripada *jarh*, bila yang men-*ta'dil* lebih banyak. Karena banyaknya yang men-*ta'dil* bisa mengukuhkan keadaan perawi-perawi yang bersangkutan.
3. Bila *jarh* dan *ta'dil* bertentangan, maka salah satunya tidak bisa didahulukan kecuali dengan adanya perkara yang mengukuhkan salah satunya.⁵¹

c. Penelitian Matan

Ulama hadis menerangkan tanda-tanda yang berfungsi sebagai tolok ukur bagi matan yang *shahih*. Sebagian ulama hadis mengemukakan tanda-tanda tersebut sebagai tolok ukur untuk meneliti apakah suatu hadis berstatus palsu atautkah tidak palsu. Ulama hadis memang tidak menjelaskan urutan penggunaan butir-butir tolok ukur yang dikemukakan. Hal itu dapat di mengerti karena persoalan yang perlu diteliti pada berbagai matan memang tidak selalu sama. Jadi, penggunaan butir-butir tolok ukur sebagai

⁵¹ Muhammad 'Azâj al-Khathîb, *Ushûl.....*,174-175

penelitian matan disesuaikan dengan masalah yang terdapat pada matan yang bersangkutan.

Shalahuddin al-Adlabi mengemukakan bahwa pokok-pokok tolak ukur penelitian ke-*shahih*-an matan ada empat macam yakni:

1. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an.
2. Tidak bertentangan dengan hadis dan *sirah nabawiyah* yang *shahih*.
3. Tidak bertentangan dengan akal, indera atau sejarah.
4. Tidak mirip dengan sabda kenabian.⁵²

Sedangkan menurut Hasjim Abbas dalam bukunya *Kritik Matan Hadis Versi Muhadditsin dan Fuqaha*, beliau mengatakan bahwa tolok ukur kritik matan hadis yang ditradisikan kalangan *muhadditsin* adalah:

1. Tidak menyalahi petunjuk eksplisit dari al-Qur'an.
2. Tidak menyalahi hadis yang telah diakui keberadaannya dan tidak menyalahi data *sirah nabawiyah*.
3. Tidak menyalahi pandangan akal sehat, data empirik dan fakta sejarah.
4. Berkelayakan sebagai ungkapan pemegang otoritas *nubuwwah*.⁵³

⁵² Salahudin Ibn Ahmad al-Adlabi, *Metode Kritik Matan Hadis*, Terj. H.M. Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), 209

⁵³ Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis Versi Muhadditsin dan Fuqaha*, Cet. ke 1 (Yogyakarta: Teras, 2004), 112-113

4. Kehujjahan Hadis

Hadis *mutawâtir* mengandung nilai *dlarurî*, artinya suatu keharusan bagi manusia untuk mengakui kapasitas kebenaran suatu hadis. Semua hadis *mutawâtir* bernilai *maqbul* (dapat diterima sebagai dasar hukum) dan tidak perlu lagi diselidiki keadaan perawinya.⁵⁴

Sedangkan hadis *ahâd* menurut jumhur ulama wajib diamalkan, jika memenuhi seperangkat persyaratan *maqbul*. Imam Ahmad, Dawud al-Dzahiri, Ibnu Hazm, dan sebagian *muhadditsin* berpendapat hadis *ahâd* memberi faedah ilmu dan wajib diamalkan. Sedangkan Hanafiyah, al-Syafi'iyah, dan mayoritas Malikiyah berpendapat bahwa hadis *ahâd* memberi faedah *dzanni* (dugaan kuat, relatif kebenarannya) dan wajib diamalkan. Jadi, semua ulama' menerima hadis *ahâd* dan mengamalkannya, tidak ada yang menolak diantara mereka, kecuali jika pada hadis tersebut terdapat kecacatan.⁵⁵

Hadis *ahâd* jika dilihat dari segi kualitas terbagi menjadi *shahih*, *hasan* dan *dla'îf*. Hadis *shahih* dan *hasan*, baik yang *lidzâtihi* maupun *lighairihi*, keduanya dapat dipakai sebagai hujjah. Semua fuqaha, sebagian *muhaddisin* dan *ushuliyin* mengamalkan hadis *hasan* kecuali sedikit dari kalangan orang yang sangat ketat dalam mempersyaratkan penerimaan hadis (*musyaddidin*). Bahkan sebagian *muhadditsin* yang mempermudah dalam persyaratan *shahih* (*mutasahilin*) memasukkannya

⁵⁴ Mahmûd Al-Thahhân, *Taisîr Musthalah....*, 20

⁵⁵ Ahmad Majid Khon, *Ulumul Hadis....*, 139

ke dalam hadis *shahih*, seperti al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Ibnu Khuzaimah.⁵⁶

Jadi, pada prinsipnya kedua-duanya mempunyai sifat yang dapat diterima (*maqbul*), walaupun perawi hadis *hasan* kurang hafalannya di banding dengan perawi hadis *shahih*, tetapi perawi hadis *hasan* masih terkenal sebagai orang jujur dan dari pada melakukan perbuatan dusta.

Sedangkan mengamalkan hadis *dla'îf* dari kalangan para ulama' berbeda pendapat, diantaranya:

1. Tidak boleh mengamalkan secara mutlak, baik yang berkaitan dengan keutamaan amal (*fadla'il amal*) atau hukum syara' (*ahkam*). Pendapat ini di dukung oleh Ibnu Sayyid al-Nâs dari Yahya bin Mu'in, Abu Bakar bin 'Arabîy, al-Bukharî, Muslim dan Ibnu Hazm.
2. Bisa diamalkan secara mutlak. Pendapat ini menurut Abu Daud dan Imam Ahmad.
3. Boleh mengamalkannya dengan menyatakan ke-*dla'îf*-annya dan disertai syarat sebagai berikut:
 - a. Berkaitan dengan keutamaan amal, tidak tentang aqidah atau hukum syar'i.
 - b. Tidak seberapa ke-*dla'îf*-annya. Jika *dla'îf-nya* karena perawi pendusta, diduga dusta dan jelek hafalannya tidak boleh.
 - c. Masih termasuk salah satu pokok bahasan hadis *shahih*.

⁵⁶ *Ibid*, 161

d. Tidak mengi'tiqadkan bahwa hadis tersebut benar-benar dari Nabi SAW, namun semata-mata hanya *ikhthiyath* (hati-hati).⁵⁷

Ibnu Hajar al-Asqalanî termasuk ulama' ahli hadis yang membolehkan berhujjah dengan hadis *dla'îf* untuk *fadlâil al-'a'mâl* dengan menyebutkan tiga syarat, yaitu:

1. Hadis *dla'îf* itu tidak keterlaluan.
2. Dasar *a'mâl* yang ditunjuk oleh hadis *dla'îf* tersebut, masih di bawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan (*shahih* dan *hasan*).
3. Dalam mengamalkan tidak mengiktikadkan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber kepada Nabi. Tetapi tujuan mengamalkannya hanya semata-mata untuk *ikhthiyath* (hati-hati) belaka.⁵⁸

Sedangkan menurut Subhi al-Shalah, tiga syarat yang dipakai oleh orang-orang yang menerima hadis *dla'îf* sebagai *fadlâil al-'a'mâl* adalah:

1. Hadis yang diriwayatkan itu tidak terlalu *dla'îf*.
2. Hadis (isinya) termasuk ke dalam prinsip umum yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan hadis *shahih*.
3. Hadis itu tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat.⁵⁹

⁵⁷ Mahmud al-Thahhân, *Intisari Ilmu Hadis*, Terj. A. Muhtadi Ridwan, (Malang: UIN. Malang Press, 2007), 93

⁵⁸ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul....*,230

⁵⁹ Subhi al-Shalah, *Membahas Ilmu-ilmu*,194

5. Pemaknaan Hadis

Langkah lain selain pengujian kehujjahan hadis adalah pengujian terhadap pemaknaan hadis. Hal ini dikarenakan, adanya fakta yaitu terjadinya periwayatan hadis secara makna. Periwayatan secara makna ini dapat mempengaruhi makna yang dikandung oleh suatu hadis, bahkan juga dalam penyampaian hadis. Nabi SAW selalu menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa yang dipakai oleh orang yang diberi pengajaran hadis. Oleh sebab itu, dalam memahami makna tersebut membutuhkan pengetahuan yang luas terkait dengan ucapan Nabi SAW.

Dalam rangka memahami makna hadis dan menemukan signifikansi kontekstualnya, Yûsuf al-Qardlawî menganjurkan beberapa prinsip penafsiran, diantaranya:

1. Memahami hadis berdasarkan petunjuk al-Qur'an, sehingga hadis-hadis yang kelihatan bertentangan dengan al-Qur'an perlu diteliti dengan seksama.
2. Menghimpun hadis yang topik bahasanya sama, agar makna sebuah hadis dapat ditangkap secara holistik, tidak parsial dan untuk menghindari munculnya deviasi pemahaman hadis.
3. Penggabungan (*al-jam'*) atau pen-*tarjih*-an antara hadis-hadis yang (tampaknya) bertentangan.
4. Memahami hadis berdasarkan latar belakang kondisi dan tujuannya, agar dapat ditemukan makna hadis signifikansinya bagi kebutuhan

historis sehingga ia dapat menemukan solusi bagi problematika yang dihadapi.

5. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan sasaran yang bersifat permanen.
6. Membedakan ungkapan yang bermakna sebenarnya dan yang bersifat *majaz* dari *lafazh-lafazh* hadis sesuai dengan prosedur linguistik bahasa Arab.
7. Membedakan *lafazh-lafazh* hadis yang menunjuk kepada alam ghaib dan alam kasat mata.
8. Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis.⁶⁰

Sedangkan menurut Syuhudi Ismail, bahwa matan dari hadis-hadis Nabi SAW. Ada yang perlu dipahami secara tekstual, kontekstual dan tekstual-kontekstual sekaligus.⁶¹

Jadi pendekatan-pendekatan yang diperlukan dalam memahami teks suatu hadis, diantaranya:

1. Kaidah kebahasaan, termasuk didalamnya tentang *'âm* dan *khâs*, *mutlaq* dan *muqayyad*, *amr* dan *nahy* dan sebagainya, tidak boleh diabaikan ilmu balaghah seperti *tasybih* dan *majaz*. Sebagai tokoh penting berbahasa Arab, Rasulullah SAW dikenal seorang yang fasih dalam berbahasa. Selain itu, bahasa Arab memang terkenal sangat bervariasi macam kebhasaannya.

⁶⁰ Yûsuf al-Qardlawî, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*. Terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1997), 92-195

⁶¹ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 89

2. Menghadapkan hadis yang sedang dikaji dengan ayat-ayat al-Qur'an atau sesama hadis yang setopik. Asumsinya mustahil Rasulullah SAW. mengambil kebijaksanaan Allah SWT. begitu saja, mustahil Rasulullah SAW. tidak konsisten, sehingga kebijaksanaannya saling bertentangan.
3. Diperlukan pengetahuan tentang setting sosial suatu hadis. Ilmu *asbab al-wurûdl* cukup membantu, tetapi biasanya sifatnya kasuistik. Hadis tersebut hanya cocok untuk waktu dan lokasi tertentu dapat diterapkan secara universal.
4. Diperlukan juga disiplin ilmu yang lain, baik pengetahuan sosial maupun pengetahuan alam yang dapat membantu memahami teks hadis dan ayat-ayat al-Qur'an yang kebetulan menyinggung disiplin ilmu tertentu.⁶²

⁶² Muhammad Zuhri, *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), 87